



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung
Pembangunan Ketenagakerjaan

NOMOR: 1/09/KS.06/V/2025

NOMOR: 289/UN43/HK.06.00/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIS WAHYUDI : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/KP.10.00/III/2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. FATAH SULAIMAN : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode tahun 2019-2023 dan pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkedudukan di Jalan Raya Palka Km 3, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42163, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan dan/atau program pembangunan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhiri Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Penanggung Jawab : Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750
Telepon : (021) 526 0489
Pos-el : biroklh.kemnaker@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja
Sama dan Sistem Informasi
Alamat : Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari,
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten 42163
Telepon : (0254) 3204321 ext.1010
Pos-el : kerjasama@untirta.ac.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU

